



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Cepoko Keputusan Kepala Desa/Lurah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Ngargotirto Keputusan Kepala Desa Nomor 06 /I/ 2023 Tentang Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngargotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/08/I/2023 Tentang Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Pendem Nomor : 140/12/I/2023 Tentang Penetapan Sekertaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Ngundul Keputusan Kepala Desa Nomor : 141 / 05 / I / 2023 Tentang Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 141/08 / I / 2023 Tentang Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Ngargosari Keputusan Kepala Desa Nomor 141/ 19 / I / 2023 Tentang Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor : 149.1 / 05 / I / 2023 Tentang Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagak Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Hadiluwih Nomor 270/07/I/2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Hadiluwih Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Jati Nomor 474 /40 / I/2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Mojopuro Nomor 710/22/I/2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SRAGEN
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Daris Al Ma'ruf	Laki-laki	CEPOKO	Sekretaris PPS
2	Hidayah Eka Arifana	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Muhammad Kharis	Laki-laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
1	Sugiyatno	Laki-laki	JATI	Sekretaris PPS
2	Febriyani Siti Nurjanah	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Parno	Laki-laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Agung Jailani Santoso	Laki-laki	PENDEM	Sekretaris PPS
2	Novianto Tri Sasongko	Laki-laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Pradita Dwi Jayanti	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4	Bambang Triwiyono	Laki-Laki	NGANDUL	Sekretaris PPS
5	Kukuh Setiyono	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6	Shinta Nur Istighfary	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7	Suradi	Laki-Laki	NGARGOSARI	Sekretaris PPS
8	Eko Kristiyanto	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9	Wakhid Ansori	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
10	Yogi Jiwandono	Laki-Laki	KACANGAN	Sekretaris PPS
11	Suharto	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12	Suparman	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
13	Sudarmawan	Laki-Laki	TLOGOTIRTO	Sekretaris PPS
14	Mulyono	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
15	Lilik Triatmojo	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
16	Lilik Purnomo	Laki - Laki	NGARGOTIRTO	Sekretaris PPS
17	Jumadi	Laki - Laki		staf urusan tata usaha keuangan dan logistik
18	Bambang Priyono	Laki-Laki		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
19	Sukadi	Laki - Laki	HADILUWIH	Sekretaris PPS
20	Sukarno	Laki - Laki		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21	Sri Hastuti	Perempuan		staf urusan tata usaha keuangan dan logistik
22	Wahyu Yuli Utomo	Laki-Laki	PAGAK	Sekretaris PPS
23	Sukamdi	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
24	Lathif Nugroho	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
25	Fendi Riyanto	Laki-Laki	MOJOPURO	Sekretaris PPS
26	Bambang Supriyono	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat dan hokum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
27	Wahyu Purwanto	Laki-laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika